



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatue Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

- Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturab Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAANDAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa :
- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
 - b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja,

Sub unsur Orientasi Pelayanan dan Sub Unsur Komitmen; dan

- c. Penambahan Nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah dan Non Pegawai Negeri Sipil .

KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
- c. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- d. Sikap dan prilaku petugas dalam memberi pelayanan publik;
- e. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
- f. Tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang bertatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bual;
- c. Hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai sengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun berjalan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIYU DWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Mulyani	Sekretaris KPU Kota Yogyakarta	Ketua
2.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
3.	Rahadiana Puji A'Yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA